

PERANAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TERHADAP PELANGGARAN ETIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Hidayati Zahra Bahri¹, Qurrotul Aini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
hidayatizahra1992@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso
ainiqurrotul@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a state governed by law, administers its government based on the principles of administrative law, which regulates governmental actions as well as inter-agency and public relations. Civil Servants (ASN) play a crucial role; however, ethical violations still frequently occur. The Civil Service Commission (KASN) was established as an independent institution to ensure the professionalism, neutrality, and integrity of ASN in accordance with Law Number 5 of 2014. This study employs an empirical juridical approach through literature review and direct observation at the Government of Bondowoso Regency. The findings indicate that although KASN holds a strategic role in overseeing and imposing sanctions for ethical violations by ASN, its effectiveness is still hindered by limited data access and the absence of the implicated civil servants.

Keywords: Civil Service Commission (KASN), Ethical Violations, Law Number 5 of 2014

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sistem hukum administrasi negara yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam konteks negara hukum, hukum berfungsi sebagai aturan dasar dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera, sehingga seluruh aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan¹.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan diatur dalam norma-norma hukum yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum tata negara. Namun, untuk menangani persoalan-persoalan teknis, hukum

¹ Arifin, F. (2024). *The dynamics of state administrative law in Indonesia: A critical study as a result of Anwar Usman's lawsuit in the State Administrative Court* (Jakarta PTUN Decision No. 604/G/2023/PTUN.JKT). *Hermeneutika*, 8(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

tata negara memerlukan bantuan dari cabang hukum lain yang lebih operasional, yaitu hukum administrasi negara².

Hukum administrasi negara merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan antarlembaga pemerintahan. Hukum ini memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan tertib³.

Dalam struktur organ pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi administrasi dari tingkat daerah hingga pusat. ASN adalah individu yang mengabdikan diri untuk melayani kepentingan publik⁴ sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam pengertian Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Mereka diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tanggung jawab jabatan atau tugas negara lainnya, serta menerima gaji sesuai ketentuan hukum⁵.

Saat ini, profesi ASN sangat diminati oleh masyarakat karena memberikan jaminan masa depan yang stabil, terutama dalam hal kesejahteraan hari tua. Namun, tidak semua ASN menjalankan tugasnya secara etis. Masih banyak ditemukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ASN, padahal sebagai abdi negara, mereka seharusnya menjaga integritas dan tanggung jawab publik⁶.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebuah lembaga independen dan non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ASN. KASN memiliki fungsi utama dalam mengawasi pelaksanaan sistem merit dan menjamin profesionalisme serta netralitas ASN dalam memberikan pelayanan publik⁷.

KASN dirancang untuk bebas dari pengaruh politik dan bertugas mewujudkan ASN yang memiliki integritas, kinerja tinggi, serta mampu bertindak adil dan netral dalam menjalankan tugas. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi pengikat kebangsaan melalui ASN yang profesional dan berkarakter⁸.

Melihat maraknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ASN, kehadiran KASN sangat penting untuk memastikan pengawasan yang tegas, adil, dan edukatif. Atas dasar itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran KASN dalam

² Arifin, F. (2024). *The Role of State Administrative Law in Realizing Village Autonomy Based on Local Wisdom*. *Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2). <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.495>

³ Sulistyowati, dkk. (2024). Hubungan pemerintah dan rakyat dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Regulasi Eksekutif (JIRReG)*, 8(1), 386. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>

⁴ Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). Inovasi sebagai pilar reformasi birokrasi: Kajian peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam organisasi sektor publik. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4), 630–639. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.271>

⁵ Tri Widhi Ayusari, T., Sudrajat, T., & Hartini, S. (2022). Implikasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap hak dan kewajiban kepegawaian (Studi di Kabupaten Banyumas). *SLR: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 58–71. https://www.journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/20/28?utm_source=

⁶ Pratiwi, T. D., Salman, R., & Ristawati, R. (2025). *Perlindungan hukum Aparatur Sipil Negara sebagai saksi pengadu (whistleblower) terhadap dugaan pelanggaran kode etik*. *Cakrawala*, 19(1), 23–33. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.753>

⁷ Saputra, T. D. (2023). Efektivitas penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN: studi kasus Kementerian Hukum dan HAM RI. *Syntax-Literate*, 8(3). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11505>

⁸ Afrihadi, A., et al. (2025). Menjaga Integritas Demokrasi Lokal terhadap Persoalan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada. *Publicuho*, 8(1), 311–321. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654>

menangani pelanggaran etik ASN⁹, khususnya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas KASN dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran KASN sebagai lembaga pengawas etika ASN dalam perspektif hukum administrasi negara serta menawarkan masukan konstruktif untuk penguatan kelembagaan dan mekanisme pengawasan etik di lingkungan birokrasi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian hukum tidak hanya dari aspek normatif atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikaitkan dengan realitas atau praktik yang terjadi di lapangan¹⁰. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai pelanggaran etik Aparatur Sipil Negara diterapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta wawancara atau observasi langsung terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan KASN.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, khususnya pada Bagian Umum, dengan pertimbangan bahwa pada bagian ini terdapat pegawai yang pernah melakukan pelanggaran disiplin atau etika sebagai aparatur sipil negara. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi, tindakan yang telah diambil, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya.

III. Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pelanggaran etik oleh Kadis pariwisata Kabupaten Bondowoso, yang melakukan tiktok diatas meja kerja.



Tangkapan layar video TikTok yang memperlihatkan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemkab Bondowoso HP menari-nari di atas meja. (ANTARA/Fathur Rochman).

Pejabat pembina kepegawaian untuk memeriksa dan memberikan sanksi atas kelalaian pejabat tersebut Jakarta (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

⁹ Arhdan, S. M., Yuslim, & Fahmi, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat*. *Review-UNESPADANG*, 7(1), 255–267. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

¹⁰ Dimiyati, K. (2020). *Metodologi penelitian hukum empiris atau yuridis-empiris*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 28. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859?utm_source=

meminta Bupati Bondowoso, Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sanksi kepada oknum kepala dinas (kadis) yang dinilai telah melanggar etika dalam sebuah video TikTok.

"Kami segera meminta Bupati Bondowoso selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memeriksa dan memberikan sanksi atas kelalaian pejabat tersebut," ujar Ketua KASN Agus Pramusinto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Sebuah video TikTok yang diunggah akun @ayuismail33 menjadi viral di media sosial. Dalam video berdurasi 17 detik itu, terlihat seorang pria yang diketahui merupakan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemkab Bondowoso inisial HP sedang menari-nari di atas sebuah meja. Di dekatnya nampak seorang wanita berkerudung juga turut serta menari-nari.

Agus menilai bahwa perbuatan kepala dinas dalam video tersebut telah mencederai etika dan perilaku seorang ASN. "Tidak patut seorang yang memegang jabatan pimpinan tinggi berlaku tidak etis," ujar dia. Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang pegawai ASN diikat oleh nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Hal tersebut, kata dia, bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat ASN. Karena itu, etika yang baik harus selalu menjadi perilaku bagi seorang ASN baik di luar maupun di dalam jam kerja kedinasan.

Agus akan meminta Bupati Bondowoso untuk mengambil langkah-langkah penegakan kode etik dan kode perilaku terhadap ASN yang bersangkutan. "Kasus ini perlu ditangani lebih lanjut melalui Majelis Kode Etik ASN Pemkab Bondowoso sesuai mekanisme yang berlaku dalam PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil," kata dia pula.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku dapat berupa sanksi etika dan atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Kami akan memantau penanganan dan tindak lanjut kasus ini, agar tidak terulang pada instansi mana pun di masa mendatang," kata Agus menegaskan.



Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ([Disparpora](#)) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Harry Patriantono dicopot dari jabatannya karena bermain [TikTok](#) di atas meja. Pengumuman itu disampaikan oleh Bupati Bondowoso, Salwa Arifin pada Rabu (15/7) malam.

"Sanksinya pencopotan dari jabatan. Sanksi itu sesuai (dengan tingkat pelanggaran) dan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan," ujar Salwa dalam keterangannya, Kamis (16/7).

Keputusan pencopotan itu berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik yang dipimpin Wakil Bupati Irwan Bakhtiar Rahmad. Hasil pemeriksaan itu menyimpulkan Harry melakukan pelanggaran sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salwa menambahkan, Komisi ASN menilai Majelis Kode Etik telah bekerja dengan baik. Hingga kemudian setuju dengan keputusan pemecatan tersebut. Sebagai konsekuensinya, lanjut Salwa, Harry dimutasi menjadi staf biasa di Bagian Umum

Sekretariat Pemkab Bondowoso. Sementara itu, jabatan Kepala [Disparpora](#) Bondowoso diisi oleh Sekretaris Disparpora Retno Wulandari sebagai pelaksana tugas. Selain dicopot dari jabatannya, Harry juga tak berhak mengikuti lelang jabatan yang akan digelar Pemkab Bondowoso, tegas Salwa.

"Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada para kepala OPD yang lain. Pelanggaran kode etik ini sangat berat sekali," tambah Salwa. Sebelumnya, beredar video Harry joget [TikTok](#) di atas meja bersama dengan desainer perempuan di [Bondowoso](#). Wanita itu mengunggah aksinya bersama Harry melalui akun @ayusimail33. Keduanya joget dengan alunan musik dangdut, India, dan Korea. Masing-masing video berdurasi, 14, 17, dan 18 detik. Video tersebut sudah ramai tersebar di sosial media sejak Jumat (12/5). Akan tetapi, semua video tersebut sudah hilang dari akun @ayusimail33. Atas viralnya video itu, Pemkab [Bondowoso](#) langsung menyelidiki. Sebab, banyak pengaduan dan kecaman masyarakat mengalir deras. Harry sempat mengakui khilaf dan meminta maaf. Meski begitu, laporan tersebut tetap diperiksa Majelis Kode Etik.

B. Fungsi dan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015–2019, sesuai amanat Nawacita nomor 2: menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Implementasi agenda tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta diartikulasikan dalam arah kebijakan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN—yakni penerapan manajemen ASN yang transparan, berbasis merit, dan kompetitif untuk membangun aparatur yang profesional dan bermartabat.

Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah merumuskan berbagai strategi: menyelesaikan regulasi turunan UU ASN; meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan ASN; memperkuat sistem rekrutmen dan seleksi kompetitif serta transparan; mempromosikan sistem promosi terbuka melalui assessment center; memperkuat manajemen kinerja berbasis pencapaian; mengembangkan sistem pengkaderan pejabat tinggi; mengintensifkan supervisi, monitoring, dan evaluasi di K/L dan pemda; membangun kelembagaan perlindungan sistem merit; serta menginternalisasi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN¹¹.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dikategorikan sebagai lembaga non-struktural derivatif atau organ pendukung (state auxiliary organ) yang eksistensinya¹² diatur oleh UU No. 5 Tahun 2014. Sebagai lembaga mandiri, KASN tidak bersumber langsung dari konstitusi, namun dibentuk melalui UU ASN dan bertugas secara independen mengawal profesionalisme ASN, pelayanan netral, dan nilai-nilai integritas sebagai perekat bangsa (Pasal 27). KASN berkedudukan di ibu kota negara, terdiri dari tujuh anggota termasuk ketua dan wakil ketua dan setiap tahun wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

Dalam UU ASN, KASN diamanatkan menjalankan fungsi pengawasan atas norma dasar, kode etik, perilaku ASN, dan penerapan sistem merit (Pasal 30–32). KASN berwenang memeriksa seleksi jabatan pimpinan tinggi, menerima serta menelusuri laporan pelanggaran etik, dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik (Pasal 32 ayat 2–3). Lembaga ini berperan mengawasi seluruh tahapan manajemen ASN serta bertindak preventif dan represif untuk memastikan integritas aparatur.

¹¹ Chairiah, A. et al. (2020). *Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia*. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 383–400. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704>

¹² Iswandi & Prasetyoningsih (2020). *State auxiliary organ di Indonesia: konsep dan contoh lembaga negara non-konstitusional*. *SASI: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 26(4), 434–446. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/rt/printerFriendly/266/284?utm_source=

Perpres No. 118 Tahun 2014 menjelaskan struktur Sekretariat KASN sebagai entitas yang mendukung fungsi administratif dan teknis operasional. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat serta bertugas menyiapkan bahan, dukungan administrasi, pengelolaan kepegawaian, dan penyusunan laporan. Kepala Sekretariat juga wajib menjalin koordinasi baik secara internal maupun eksternal, serta menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi demi kelancaran tugas KASN. Sementara itu, UU No. 5 Tahun 2014 dan praktik nyata menunjukkan pentingnya memperluas kehadiran KASN di daerah untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas implementasi sistem merit.

C. Bentuk-Bentuk Sanksi yang Diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara

Sanksi dalam hukum administrasi harus selaras dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar efektif. Wicipto Setia Adi menyoroti bahwa sanksi pidana sering dipaksakan dalam aturan yang substansinya administratif, sehingga kurang efektif. Oleh karena itu, sanksi administratif dan perdata lebih tepat digunakan untuk menegakkan norma hukum administrasi. Sanksi administratif dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau non-pengadilan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam konteks perizinan atau pelanggaran administratif lainnya¹³.

Pemberian sanksi administratif bertujuan untuk menegakkan norma hukum, menghukum pelanggar, memberikan efek jera, serta mencegah pelanggaran lebih lanjut. Suatu norma hukum akan sulit ditegakkan tanpa ancaman sanksi. Dalam hal ini, sanksi administratif menjadi alat penegakan yang efektif terutama jika pelanggaran dilakukan secara sengaja. Ancaman sanksi juga berfungsi sebagai peringatan bagi individu lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama¹⁴.

Jenis sanksi administratif bervariasi dari yang ringan hingga berat. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, tindakan paksa, pencabutan keputusan, denda administratif, hingga pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Teguran lisan umumnya diberikan sebagai langkah awal dan bisa berulang kali sebelum naik ke sanksi lebih berat. Dalam praktiknya, teguran lisan sering dituangkan secara tertulis untuk kebutuhan pembuktian dan dokumentasi. Teguran tertulis kemudian diterapkan bila pelanggaran tidak diperbaiki¹⁵.

Sanksi administratif harus memuat kepastian hukum, perintah yang jelas, dasar hukum yang dilanggar, serta batas waktu pelaksanaan perintah tersebut. Dalam konteks ASN, pelanggaran terhadap kode etik atau larangan-larangan tertentu dapat dikenai sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ASN dilarang, antara lain, menyalahgunakan wewenang, menerima hadiah terkait jabatan, melakukan tindakan merugikan negara, hingga terlibat kampanye politik. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengganggu netralitas dan integritas ASN¹⁶.

KASN memiliki kewenangan merekomendasikan sanksi kepada Presiden terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar prinsip sistem merit. Bentuk sanksi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 33 mencakup peringatan, teguran, perbaikan atau pembatalan keputusan, hingga hukuman disiplin.

¹³ Farida Azzahra. (2020). *Pemberlakuan Sanksi Administratif sebagai Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara: Teori Efektivitas Hukum*. *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>

¹⁴ Susanto, Sri Nur Hari. (2019). *Karakter yuridis sanksi hukum administrasi: Suatu pendekatan komparasi*. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126–142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>

¹⁵ Panambunan, A. M. K., & Wibisana, A. M. (2024). *Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan lingkungan hidup: Peran sanksi administratif dan instrumen paksaan pemerintah*. *Review-UNESPADANG*, 6(4), 100–110. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

¹⁶ Furqon, E. (2020). *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>

Struktur KASN terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota, asisten, dan sekretariat. Anggota KASN berasal dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah dan harus memenuhi syarat moral, akademik, serta tidak terlibat politik, dengan pendidikan minimal S2 di bidang terkait.

D. Akibat Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Etik

Kode etik dan kode perilaku ASN memiliki keterkaitan erat dan menjadi pedoman utama bagi setiap pegawai dalam menjalankan profesinya. Kode etik disusun secara umum berdasarkan moral dan budaya organisasi, berfungsi sebagai panduan pengambilan keputusan yang bersifat normatif dan menyeluruh¹⁷. Sanksi yang dijatuhkan bersifat moral—seperti terciderainya rasa harga diri dan martabat—dan bertujuan memberi efek jera melalui penguatan kesadaran diri.

Sebaliknya, kode perilaku bersifat lebih konkret dan spesifik, mencantumkan tata laku yang diperbolehkan maupun yang dilarang sesuai tugas profesional sehari-hari. Kode ini biasanya merujuk pada peraturan hukum tertentu serta menjelaskan dengan jelas tindakan mana yang harus dihindari. Secara operasional, kode perilaku meminimalisir ruang interpretasi dan memberikan kepastian tindakan yang harus diikuti¹⁸.

Dasar hukum penerapan kode etik dan kode perilaku ASN tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, dan PP No. 53 Tahun 2010. PP 42 Tahun 2004 mendefinisikan kode etik sebagai pedoman sikap dan tingkah laku PNS dalam melaksanakan tugas, sedangkan PP 53 Tahun 2010 menekankan disiplin pegawai. Tujuan utama penerapannya adalah membina karakter, etos kerja, kesadaran nasional, tanggung jawab, dan profesionalisme ASN demi mempersatukan bangsa dan meningkatkan citra birokrasi.

Pelanggaran kode etik dan perilaku ASN dapat dikenai sanksi moral dan sanksi administrasi atau disiplin tergantung tingkat pelanggarannya. PP 42 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pelanggaran etik dapat dikenai teguran moral tertulis dan rekomendasi majelis etik untuk tindakan administratif. Sementara PP 53 Tahun 2010 menjabarkan jenis hukuman disiplin: teguran lisan, tertulis, hingga penundaan kenaikan pangkat atau pembebasan jabatan. Tujuan utama sanksi tersebut adalah menjaga integritas, disiplin, dan kredibilitas ASN.

Faktor penyebab tingginya pelanggaran oleh ASN antara lain adalah belum adanya peraturan internal di sebagian instansi, rendahnya sosialisasi, sistem pengawasan yang belum memadai (terutama digitalisasi pelaporan), dan minimnya komitmen pimpinan dalam menegakkan ketentuan etik. Data menunjukkan ribuan ASN terlibat pelanggaran netralitas dalam Pilkada dan Pemilu serta diberi sanksi disiplin atau etik. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik dan perilaku secara konsisten untuk menciptakan ASN profesional, jujur, dan berintegritas tinggi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat¹⁹.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki fungsi strategis dalam mengawasi

¹⁷ Panambunan, A. M. K., & Wibisana, A. M. (2024). *Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan lingkungan hidup: peran sanksi administratif dan instrumen paksaan pemerintah*. *Review-UNESPADANG*, 6(4), 100–110. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

¹⁸ Saputri, R., Yarni, M., & Arfa'i. (2024). *Flexing melalui media sosial bagi ASN dan implikasinya terhadap integritas*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, (n.d.), hlm. ±? <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/34764/19243/114530>

¹⁹ Arhdan, S. M., Yuslim, & Fahmi, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat*. *Review-UNESPADANG*, 7(1), 255–267. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Dalam kasus pelanggaran kode etik, KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan. Bentuk sanksi yang dapat diberikan mencakup peringatan, teguran, perbaikan, hingga hukuman disiplin, baik dalam bentuk administratif maupun moral. Penerapan kode etik ini bertujuan menjaga integritas, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap ASN dalam menjalankan tugas dan kehidupan sosialnya.

Namun, dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, KASN menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam pengumpulan data dan proses klarifikasi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Kendala yang umum terjadi meliputi sulitnya menemui ASN yang dikenakan sanksi karena tidak hadir di kantor serta terbatasnya akses terhadap data ASN dari Bagian Umum yang dianggap bersifat rahasia. Faktor-faktor ini menjadi tantangan nyata bagi efektivitas pengawasan KASN, khususnya dalam proses evaluasi dan tindak lanjut pelanggaran etik, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pembinaan dan penegakan disiplin ASN secara menyeluruh.

Referensi

- Afrihadi, A., et al. (2025). *Menjaga Integritas Demokrasi Lokal terhadap Persoalan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada*. *Publicuho*, 8(1). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.654>
- Arifin, F. (2024). *The dynamics of state administrative law in Indonesia: A critical study as a result of Anwar Usman's lawsuit in the State Administrative Court* (Jakarta PTUN Decision No. 604/G/2023/PTUN.JKT). *Hermeneutika*, 8(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Arifin, F. (2024). *The Role of State Administrative Law in Realizing Village Autonomy Based on Local Wisdom*. *Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2). <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.495>
- Arhdan, S. M., Yuslim, & Fahmi, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat*. *Review-UNESPADANG*, 7(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Chairiah, A. et al. (2020). *Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia*. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3). <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704>
- Dimiyati, K. (2020). *Metodologi penelitian hukum empiris atau yuridis-empiris*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859?utm_source=
- Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). *Inovasi sebagai pilar reformasi birokrasi: Kajian peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam organisasi sektor publik*. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4). <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.271>
- Farida Azzahra. (2020). *Pemberlakuan Sanksi Administratif sebagai Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara: Teori Efektivitas Hukum*. *Binamulia Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>
- Furqon, E. (2020). *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>
- Iswandi & Prasetyoningsih (2020). *State auxiliary organ di Indonesia: konsep dan contoh lembaga negara non-konstitusional*. *SASI: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 26(4). https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/rt/printerFriendly/266/284?utm_source=

- Panambunan, A. M. K., & Wibisana, A. M. (2024). *Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan lingkungan hidup: Peran sanksi administratif dan instrumen paksaan pemerintah*. *Review-UNESPADANG*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Pratiwi, T. D., Salman, R., & Ristawati, R. (2025). *Perlindungan hukum Aparatur Sipil Negara sebagai saksi pengadu (whistleblower) terhadap dugaan pelanggaran kode etik*. *Cakrawala*, 19(1). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.753>
- Saputra, T. D. (2023). *Efektivitas penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN: studi kasus Kementerian Hukum dan HAM RI*. *Syntax-Literate*, 8(3). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11505>
- Saputri, R., Yarni, M., & Arfa'i. (2024). *Flexing melalui media sosial bagi ASN dan implikasinya terhadap integritas*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/34764/19243/114530>
- Sulistyowati, dkk. (2024). *Hubungan pemerintah dan rakyat dalam perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Regulasi Eksekutif (JIRReG)*, 8(1). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>
- Susanto, Sri Nur Hari. (2019). *Karakter yuridis sanksi hukum administrasi: Suatu pendekatan komparasi*. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>
- Tri Widhi Ayusari, T., Sudrajat, T., & Hartini, S. (2022). *Implikasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap hak dan kewajiban kepegawaian (Studi di Kabupaten Banyumas)*. *SLR: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). https://www.journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/20/28?utm_source=
 =